



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG :

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2011 MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900 / 1156 / DPPKAD tanggal 27 September 2011 perihal penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 telah selesai dibahas oleh Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat menerima dan menyetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Laporan Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2011;
2. Pendapat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2011;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Oktober 2011**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI